



P E N E T A P A N

Nomor 54/Pdt.P/2023/MS.Snb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sinabang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh::

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ganang Pusako, 25 April 1991, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Simeulue, sebagai Pemohon I;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Mutiara, 13 September 2004, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Simeulue, sebagai Pemohon II;

Andri Rustika S.Hi.,Med.,Cpcle.,Cml.,Cpl., Advokat yang berkantor di Jln Teluk Indah No 163 Suka Maju Kec Simeulue Timur Kab Simeulue berdasarkan surat kuasa khusus nomor 1/SK/2024/MS.Snb. tanggal 2 Januari 2024;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Desember 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sinabang dalam register perkara Nomor 54/Pdt.P/2023/MS.Snbdengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Penetapan nomor 54/Pdt.P/2023/MS.Snb
Halaman 1 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon-I dan Pemohon-II telah melangsungkan pernikahan pada Tanggal 25 Bulan Februari Tahun 2019 di Desa Mutiara Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon-II bernama **Jakarim Ali** dengan mahar berupa 2 Mayam Emas murni, dan yang menikahkan (munakih) adalah **Drs. Abussalim** dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Para Pemohon antara lain yang bernama Hasan Syahadat Abdi dan Amdafa Auli;
2. Bahwa pernikahan antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon-I) dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon-II) tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon-I berstatus jejaka sementara Pemohon-II berstatus Perawan, dan setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon-I dan Pemohon-II tidak pernah mendapatkan atau mengurus Akta Nikah tersebut;
4. Bahwa dari perkawinan Pemohon-I dan Pemohon-II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : **RAHMA ISLAMI Binti BENI BOY** lahir di Sinabang pada Tanggal 07 Juli 2020;
5. **M. DENIS SAPUTRAH Bin BENI BOY** lahir di Sinabang pada Tanggal 02 Juni 2022;
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon;
7. Bahwa Pemohon-I dan Pemohon-II tidak ada hubungan mahram, tidak pula sepersusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah Agama (Pemohon-I dan Pemohon-II beragama Islam);
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan Mahkamah Sya'iyah atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini para Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang cq. Majelis Hakim yang

Penetapan nomor 54/Pdt.P/2023/MS.Snb
Halaman 2 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon-I (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dan Pemohon-II (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilangsungkan pada Tanggal 25 Februari Tahun 2019 di Desa Mutiara Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau Mahkamah Syar'iyah Sinabang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri dan didampingi oleh kuasanya, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait pentingnya pernikahan yang dicatat pada pihak yang berwenang;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan permohoaannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi Meterai, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Imam Husnul, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mutiara, Kecamatan Salang, Kabupaten Simeulue. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi Meterai, kemudian diberi kode bukti (P.2)

Penetapan nomor 54/Pdt.P/2023/MS.Snb
Halaman 3 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, hubungan para Pemohon dengan saksi adalah sepupu Pemohon II, di bawah sumpahnya menurut Agama Islam telah menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Desa Mutiara Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue pada tanggal 25 Februari 2019 dan saksi hadir dalam prosesi perkawinan mereka;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah Jakarim Ali (Ayah Kandung Pemohon II) yang diwakilahkan kepada Drs. Abussalim;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dan Amdafa Auli;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 2 (dua) mayam emas murni dibayar tunai;
- Bahwa saksi melihat ada shighat ijab qabul pada saat akad nikah para Pemohon;
- Bahwa status Pemohon I adalah Perjaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Rahema Iselami Binti Beni Boy dan M. Denis Saputerah Bin Beni Boy;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa Itsbat nikah para pemohon dimaksudkan untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Penetapan nomor 54/Pdt.P/2023/MS.Snb
Halaman 4 dari 12 halaman



2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, hubungan para Pemohon dengan saksi adalah paman sepupu Pemohon I, di bawah sumpahnya menurut agama Islam telah menyampaikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Desa Mutiara Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue pada tanggal 25 Februari 2019 dan saksi hadir dalam prosesi perkawinan mereka;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah Jakarim Ali (Ayah Kandung Pemohon II);
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Hasan Sahadat Abdi dan saksi sendiri;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 2 (dua) mayam emas murni dibayar tunai;
- Bahwa saksi melihat ada shighat ijab qabul pada saat akad nikah para Pemohon;
- Bahwa status Pemohon I adalah Perjaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Rahema Iselami Binti Beni Boy dan M. Denis Saputerah Bin Beni Boy;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa Itsbat nikah para pemohon dimaksudkan untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti dan hal-hal lain yang akan disampaikan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulannya tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Penetapan nomor 54/Pdt.P/2023/MS.Snb
Halaman 5 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan turut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan dan Hakim telah memberikan nasehat pentingnya pernikahan dicatat dan disahkan oleh negara berdasarkan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon I telah melaksanakan akad nikah dengan Pemohon II pada tanggal 25 Februari 2019 di desa Mutiara Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jakarim Ali Bin Arzan Amran dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Hasan Sahadat Abdi dan Amdafa Auli dengan mahar 2 (dua) mayam emas murni dibayar tunai dan pada saat menikah status Pemohon I dan Pemohon II adalah Perjaka dan Perawan dan tidak ada halangan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Permohonan para Pemohon untuk membutuhkan kepastian hukum perkawinan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi identitas atas nama Pemohon I dan Pemohon II, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,

Penetapan nomor 54/Pdt.P/2023/MS.Snb
Halaman 6 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas para pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata sehingga berhak mengajukan permohonan ke Mahkamah Syar'iyah Sinabang ;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon bersesuaian satu sama lain, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan memiliki kekuatan pembuktian dan keterangan para saksi tersebut akan dipertimbangkan untuk dijadikan sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, keterangan saksi dan bukti yang diajukan para Pemohon dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II secara hukum Islam pada tanggal 25 Februari 2019 di desa Mutiara Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Jakarim Ali Bin Arzan Amran ;
3. Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Hasan Sahadat Abdi dan Amdafa Auli;
4. Bahwa mahar perkawinan yang diserahkan secara tunai kepada Pemohon II adalah 2 (dua) mayam emas murni;
5. Bahwa shighat ijab qabul diucapkan pada saat akad nikah Pemohon I;
6. Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah perjaka dan Pemohon II pada saat menikah adalah Perawan;

Penetapan nomor 54/Pdt.P/2023/MS.Snb
Halaman 7 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai secara Islam sampai dengan sekarang;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
9. Bahwa masyarakat tempat tinggal para Pemohon tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan sahnya suatu perkawinan Hakim perlu merujuk Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan: "(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." sehingga dari pasal tersebut dapat ditarik dua garis hukum yang harus dipatuhi dalam melakukan suatu perkawinan, yaitu tentang keabsahan suatu perkawinan dan tentang pencatatan perkawinan. Masalah keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh agamanya masing-masing, bagi agama Islam harus terpenuhinya syarat dan rukun suatu perkawinan, sedangkan masalah pencatatan perkawinan hanya berfungsi sebagai pengakuan dan perlindungan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam fiqh Islam tentang pelaksanaan akad nikah setidak-tidaknya harus dihadiri oleh lima orang sebagaimana pendapat dalam Kitab Al Iqna' juz II halaman 123 :

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوخ وولي وهما العاقدان وشاهدان

Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya pada saat pelaksanaan akad nikah hadir dalam majelis tersebut adalah Pemohon I dan Pemohon II selaku calon mempelai, wali nikah yang bernama Jakarim Ali selaku ayah kandung laki-laki Pemohon II. dan disaksikan dua orang saksi yang bernama Hasan Sahadat

Penetapan nomor 54/Pdt.P/2023/MS.Snb
Halaman 8 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdi dan Amdafa Auli serta telah dilakukan shighat ijab qobul dan mahar 2 (dua) mayam emas murni dibayar tunai;

Menimbang, bahwa syarat wali nikah ialah seorang laki-laki yang muslim, akil dan baligh hal ini sesuai dengan wali nikah para Pemohon yaitu Ayah Kandung Pemohon II yang mewakilahkan kepada Drs. Abussalim sehingga syarat wali nikah para Pemohon telah terpenuhi sebagaimana tertera dalam pasal 20 dan pasal 21 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa syarat saksi nikah ialah dua laki-laki yang muslim, adil, akil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli dan hadir serta menyaksikan akad nikah pada waktu dan akad nikah dilangsungkan, hal ini telah sesuai dengan syarat saksi nikah para Pemohon yang bernama Hasan Sahadat Abdi dan Amdafa Auli sebagaimana tertera dalam pasal 24, pasal 25 dan pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mahar wajib diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak dalam hal ini Pemohon I telah memberikan mahar 2 (dua) mayam emas murni dibayar kepada Pemohon II setelah akad nikah dilaksanakan sebagaimana pada pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas, pada sisi lain kedudukan wanita yang dinikahi menurut hukum Islam sebagaimana ketentuan dalam kitab l'anathuth Thalibin juz III halaman 280:

وشرط في الزوجة ای المنكوحة خلو من نكاح وعدة وتعيين وعدم محرمية

Artinya: *Disyaratkan bagi perempuan yang dinikahi (al-mangkukhati) yaitu : 1. Tidak dalam ikatan perkawinan; 2. Tidak sedang menjalani iddah dari lelaki lain; 3. Diketahui orangnya; 4. Tidak ada hubungan mahram dengan calon suaminya, baik dari hubungan nasab maupun hubungan sesusuan berdasarkan ayat Al Qur'an;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa pada saat menikah Pemohon I adalah seorang perjaka dan Pemohon II adalah

Penetapan nomor 54/Pdt.P/2023/MS.Snb
Halaman 9 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perawan dan tidak ada hubungan darah, sehingga tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) ditentukan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

(e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 25 Februari 2019 di desa Mutiara Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue, telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum agama Islam dan sesuai pula dengan peraturan perundangan yang berlaku bagi perkawinan orang Islam di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah terbukti, maka Hakim berkesimpulan permohonan pengesahan perkawinan/Istbat Nikah sebagaimana pada permohonan *a quo* para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan yang dilakukan oleh Para Pemohon telah sah secara agama Islam namun berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Penetapan nomor 54/Pdt.P/2023/MS.Snb
Halaman 10 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Desa Seneubuk Kecamatan Teupah Selatan dan pencatatan nikah para Pemohon di bawah wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salang. Maka para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue sebagaimana tercantum di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2019 di desa Mutiara kecamatan Salang Kabupaten Simeulue;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salang, Kabupaten Simeulue;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Djumadilakhir 1445 Hijriyah, oleh Sadianto, S.H.I., M.H.I. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Antoni Sujarwo, S.H., M.H. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasanya;

Hakim Tunggal,

Penetapan nomor 54/Pdt.P/2023/MS.Snb
Halaman 11 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dto

Sardianto, S.H.I., M.H.I.

Panitera,

dto

Antoni Sujarwo, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	100.000,-
PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	120.000,-

Penetapan nomor 54/Pdt.P/2023/MS.Snb
Halaman 12 dari 12 halaman